



# UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

Kampus A Gedung K Lantai 6 & 7, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440

Telp. 021-5602575, 5663232 ext. 8754-8755, Fax. 021-5602575

Website : <https://faltl.trisakti.ac.id> ; Email : [faltl@trisakti.ac.id](mailto:faltl@trisakti.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI

Nomor : 1081 / HK. 1.07 / FALTL / VII / 2022

**Tentang**

PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN  
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FALTL UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan FALTL Usakti Nomor : 454/HK.1.07/FALTL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, perlu adanya perubahan dan penyempurnaan.
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pengaturannya dengan Keputusan Dekan FALTL Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;
3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Akademik Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Petunjuk, Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021, tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019; ,
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :  
Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
7. Akte Notaris Nurman Rizal, SH. Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Universitas Trisakti;
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti, Nomor : 010/USAKTI/SKR/I/2003 tanggal 28 Januari 2003, tentang Pembentukan Tim Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas Trisakti

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membebaskan Tim Penilai Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen FALTL Universitas Trisakti yang dibentuk dengan Keputusan Dekan FALTL Usakti Nomor : 454/HK.1.07/FALTL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, dan kepada para anggotanya disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasinya dalam Tim tersebut;



# UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

Kampus A Gedung K Lantai 6 & 7, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440

Telp. 021-5602575, 5663232 ext. 8754-8755, Fax. 021-5602575

Website : <https://faltr.trisakti.ac.id> ; Email : [faltr@trisakti.ac.id](mailto:faltr@trisakti.ac.id)

- Kedua : Membentuk Tim Penilai Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen FALTL Universitas Trisakti yang untuk selanjutnya disebut Tim Penilai;
- Ketiga : Tim Penilai bertugas :
1. Melaksanakan Evaluasi terhadap :  
Angka Kredit yang dimiliki Dosen FALTL Usakti pada pengangkatan pertama dan kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Akademik selanjutnya, dari yang terendah Asisten Ahli (III/a) sampai dengan yang tertinggi Guru Besar (IV/e);
  2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Dekan FALTL Usakti, untuk dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Universitas Trisakti;
- Keempat : Keanggotaan Tim Penilai Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen FALTL Universitas Trisakti, sebagai berikut :
- |             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| Ketua       | : Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS.   | (Dekan)      |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Astri Rinanti, S.Si, MT.  | (Guru Besar) |
| Sekretaris  | : Dr. Ir. Diana Hendrawan, M.Si.  | (Wadek I)    |
| Anggota     | : 1. Dr. Rini Fitri, SP, M.Si.<br>2. Ir. Silia Yuslim, MT.<br>3. Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, MT.<br>4. Dr. Ir. Hanny Wiranegara, MT.<br>5. Dr. Ir. Rahel Situmorang, M.Plan. | (KPH-DRPMF)  |
- Kelima : Tim penilai berkewajiban menilai kebenaran akademis berdasarkan angka kredit, dan penilaian berdasarkan integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama Dosen yang bersangkutan dalam kehidupan akademis;
- Keenam : Tim penilai bertanggung jawab kepada Dekan FALTL Universitas Trisakti;
- Ketujuh : Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Akademik tersebut dibebankan pada anggaran FALTL Universitas Trisakti;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juli 2022

Dekan,

  
Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS.

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Ketua Senat FALTL Usakti
2. Disampaikan kepada nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini



# UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

Kampus A Gedung K Lantai 6 & 7, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440

Telp. 021-5602575, 5663232 ext. 8754-8755, Fax. 021-5602575

Website : <https://faltr.trisakti.ac.id> ; Email : [faltr@trisakti.ac.id](mailto:faltr@trisakti.ac.id)

- Kedua : Membentuk Tim Penilai Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen FALTL Universitas Trisakti yang untuk selanjutnya disebut Tim Penilai;
- Ketiga : Tim Penilai bertugas :
1. Melaksanakan Evaluasi terhadap :  
Angka Kredit yang dimiliki Dosen FALTL Usakti pada pengangkatan pertama dan kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Akademik selanjutnya, dari yang terendah Asisten Ahli (III/a) sampai dengan yang tertinggi Guru Besar (IV/e);
  2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Dekan FALTL Usakti, untuk dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Universitas Trisakti;
- Keempat : Keanggotaan Tim Penilai Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen FALTL Universitas Trisakti, sebagai berikut :
- |             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| Ketua       | : Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS.   | (Dekan)      |
| Wakil Ketua | : Prof. Dr. Astri Rinanti, S.Si, MT.  | (Guru Besar) |
| Sekretaris  | : Dr. Ir. Diana Hendrawan, M.Si.  | (Wadek I)    |
| Anggota     | : 1. Dr. Rini Fitri, SP, M.Si.<br>2. Ir. Silia Yuslim, MT.<br>3. Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, MT.<br>4. Dr. Ir. Hanny Wiranegara, MT.<br>5. Dr. Ir. Rahel Situmorang, M.Plan. | (KPH-DRPMF)  |
- Kelima : Tim penilai berkewajiban menilai kebenaran akademis berdasarkan angka kredit, dan penilaian berdasarkan integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama Dosen yang bersangkutan dalam kehidupan akademis;
- Keenam : Tim penilai bertanggung jawab kepada Dekan FALTL Universitas Trisakti;
- Ketujuh : Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Akademik tersebut dibebankan pada anggaran FALTL Universitas Trisakti;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2022

Dekan,



Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS.

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Ketua Senat FALTL Usakti
2. Disampaikan kepada nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini